




Pengeluaran Sertifikat Veteriner

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Formulir Permohonan Sertifikat Veteriner dari pemohon
3. Hewan yang akan dibawa keluar daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Membawa hewan ke DKPP
2. Pemohon mengisi Formulir permohonan sertifikat Veteriner dilengkapi KTP pemohon
3. Petugas meneliti dan memverifikasi formulir pemohon
4. Dokter hewan melakukan pemeriksaan hewan
5. Dokter hewan mengirimkan sms format sertifikat veteriner untuk mendapat ID SKKH
6. Petugas mengetik sertifikat Veteriner
7. Dokter hewan dan pejabat yang berwenang menandatangani sertifikat veteriner
8. Petugas melegalkan dan menyerahkan sertifikat veteriner kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln Jend A Yani No.90 33414 071921046

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan kesehatan hewan

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat pengguna layanan memberikan pengaduan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui BESADU (0819081970819), telpon (0719 21046) dan email DKPP (dinaskppbelitung@gmail.com)
 2. Berdasarkan laporan tersebut diatas, Kasubag Umum menyampaikan/koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan jenis pengaduan yang ada.
 3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka Kasubag Umum akan menjawab secara langsung.
-
1. Pengaduan yang mencantumkan nomor HP/alamat, akan direspon dalam waktu paling lama 1 (satu) Bulan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (pihak pengadu);
 2. Pengaduan yang termasuk kategori berat akan direspon oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
-
1. Apabila Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak bisa menyelesaikan permasalahan maka bisa menghubungi Bupati Belitung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung